

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan lokal, desa adalah desa tradisional dan desa atau nama lain yang disebut Dession, desa adalah unit komunitas hukum dengan batas teritorial yang berwenang untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan inisiatif masyarakat, dan / atau hak yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh kepala desa melalui pemilihan langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau dikenal sebagai Pilkades. Dalam administrasi pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh staf desa. Staf desa akan melakukan tugas mereka sesuai dengan posisi masing-masing atau dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya) masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pelayanan, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan kesejahteraan, dan kasun (kepala dusun).

Pemerintah berusaha untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, dan tentu saja ada kebutuhan akan pendapatan untuk mencapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa adalah dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional untuk desa dan memungkinkan masyarakat untuk mengalokasikan dana desa atau juga disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut UU Desa No. 6 tahun

2014, alokasi anggaran desa adalah 30% dari belanja aparatur dan pengeluaran operasional pemerintah desa, dan sebesar 70% untuk menutup biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana untuk desa, pemerintah desa harus siap dan mampu mengelola keuangan desa.

Pendanaan desa atau keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai berdasarkan satuan mata uang. Termasuk dalam hak desa adalah hak milik atas uang dan barang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah program keuangan desa yang diperoleh dari pendapatan desa. Kepala desa adalah pemilik otoritas pengelolaan keuangan desa (Pasal 61), yang secara tersirat bertanggung jawab atas anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi dan pelaporan pada laporan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan desa ditentukan melalui peraturan pemerintah tentang aset, kewajiban dan pendapatan pemerintah daerah Kabupaten (Pasal 11 (1)). Kekayaan desa adalah dalam bentuk tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, pembagian kapal, bangunan desa, situs penjualan ikan, penjualan pertanian desa, kebun milik desa, aset warisan (kuil, candi, situs, dan lain-lain.), tujuan wisata alan dan adat, insfrastruktur transportasi (Bandara, pelabuhan, dan stasiun kendaraan berkecepatan tinggi).

Administrasi dan manajemen keuangan desa memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan pemerintah dan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat. Ini termasuk penerapan kebijakan pemerintah di berbagai bidang penting seperti administrasi pertanahan, keluarga berencana, dan bidang keuangan. Seperti mengumpulkan tanda terima, pembiayaan dan penyediaan barang dan

jasa. Desa memiliki pendapatan desa dalam bentuk pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten / Kota.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta diterapkan dalam sistem terstruktur, tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa oleh kepala desa dengan bantuan pelaksana teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKDesa). Pada tahap perencanaan, kepala desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa, pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang kemudian diarahkan kepada pemerintah Kabupaten / Kota. Kemudian, oleh pemerintah kota Kabupaten / Kota, dana dialokasikan dan direalisasikan untuk pengembangan desa, yang merupakan program dasar desa. Sebelum pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga berpartisipasi dengan anggota masyarakat desa untuk membahas atau memusyawarahkan masalah yang berkaitan dengan program desa. Kegiatan musyawarah diadakan setahun sekali dan biasanya disebut Musrenbangdes (Musyawarah rencana pembangunan desa). Hal ini dimaksudkan untuk melibatkan elemen masyarakat desa karena program desa berasal dari inspirasi masyarakat, harapan masyarakat, dan kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang

dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan partisipasi masyarakat, akan mencegah pertentangan dan konflik antara masyarakat dan pemerintah desa. Karena partisipasi masyarakat adalah kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat (Diwani, 2015).

Pemerintah desa Banjarwaru juga berusaha menunjukkan keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat di desa Banjarwaru untuk pengelolaan keuangan desa yang tepat dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa berjalan dengan baik maka masyarakat akan memberi apresiasi yang baik, dan jika hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat, maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat (Wulandari, 2014).

Adanya tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang disebutkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, peneliti tertarik untuk meneliti perencanaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa adalah *point* pertama dalam pengelolaan keuangan desa yang juga merupakan tahap pertama atau merupakan langkah pertama dalam pengelolaan keuangan. Rencana ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan anggaran pendapatan desa dan belanja desa (APBDes), yang dihasilkan dari proses penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari MusrenbangDes yang berdasarkan rencana pembangunan desa jangka menengah desa (RPJMDesa). Perencanaan keuangan desa dipilih

karena peneliti ingin menganalisis bagaimana desa dapat merancang proses penyusunan APBDesa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai sarana untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, dengan perencanaan ini yang mengarah ke APBDesa, semua kegiatan dapat diimplementasikan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan saat ini.

Desa Banjarwaru adalah salah satu desa di Kabupaten Lumajang dan desa yang menerima dana desa setiap tahun. Salah satu dana desa yang diterima adalah alokasi dana desa (ADD). Penelitian ini memilih desa Banjarwaru karena, menurut kepala bagian APBDesadi Kabupaten Lumajang, desa Banjarwaru merupakan desa yang sulit dalam hal kedisiplinan anggaran dan perbaikan menuju ke arah kedepannya. Jika ada pertemuan/rapat di Kabupaten mengenai APBDesa, Desa Banjarwaru adalah salah satu desa yang digaris besari dalam hal perbaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan latar belakang yang dibahas di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Banjarwaru. Dengan dipilihnya perencanaan pengelolaan keuangan desa karena peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang perencanaan keuangan desa dan menganalisis bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa dengan baik dan benar dapat berperan penting sebagai sarana untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, dengan adanya perencanaan dapat menghasilkan penetapan APBDesa, semua kegiatan akan dilakukan secara tertib dan sistematis sesuai dengan rancangan saat ini. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan

pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, serta sejauh mana pemerintah desa menaati peraturan tersebut. Maka peneliti mengangkat masalah ini yang berjudul **“Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Study Kasus pada Desa Banjarwaru Kabupaten Lumajang periode 2018)”**.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan masalah pada penelitian ini adalah “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Banjarwaru Kabupaten Lumajang”.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah yaitu, Apakah Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Banjarwaru sudah sesuai Dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014?.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Banjarwaru dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No.113 Tahun 2014.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian yang dilakukan peneliti, semoga dapat menambah wawasan, pengalaman dan memberikan manfaat dalam pemahaman terhadap sistem perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Banjarwaru.

a. Bagi Desa Banjarwaru Kecamatan Lumajang

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat/berguna sebagai bahan tambahan referensi dan evaluasi bagi pemerintah desa untuk memperbaiki hal yang dirasa kurang dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dan sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

